

Nama : Alfatia Safitri

NIM : 211105020056

Kelas : Ekonomi Syariah 2

Dosen Pengampu : Dr. Nikmatul Masruroh S.H.I., M.E.I.

ARTIKEL

PRODUK HALAL DAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Alfatia Safitri

Ekonomi Syariah, FEBI

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

alfatiasafitri@gmail.com

ABSTRAK

Penjelasan dalam jurnal ini membahas tentang produk halal dan juga sertifikasi halal di Indonesia dimana produk yang bersertifikasi halal di Indonesia telah menjadi komoditas perdagangan yang dicari oleh konsumen. Kehadiran sertifikasi halal ini berawal dari desakan konsumen yang resah akan kehadiran produk yang tidak mampu menjamin kehalalan, keamanan serta kesehatannya. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Pemegang kebijakan dalam pemberian sertifikasi halal pada seluruh produk di Indonesia diserahkan kepada MUI. MUI ini memiliki sistem kerja yang profesional dan tersusun secara sistematis dalam proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal hanya berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Kata kunci: *Sertifikasi halal, MUI, BPJPH*

ABSTRACT

The explanation in this journal discusses halal products and also halal certification in Indonesia where halal-certified products in Indonesia have become trade commodities sought after by consumers. The presence of this halal certification started from the pressure of consumers who were worried about the presence of products that were unable to guarantee halal, safety and health. Halal certification is a business ethic that producers should carry out as a halal guarantee for consumers. The policy holder in granting halal certification to all products in Indonesia is submitted to MUI. This MUI has a professional work system and is systematically arranged in the halal certification process. Halal certification is only valid for four years from the time it is issued by BPJPH.

Keywords: *Halal Certificate, MUI, BPJH*

PENDAHULUAN

Saat ini sertifikasi halal sudah dijadikan sebagai salah satu persyaratan bagi produk yang akan beredar baik dalam skala dalam negeri maupun internasional. Karena persaingan industri dalam suatu negara, menjadikan sertifikasi halal yang awalnya berasal dari persoalan agama kini juga telah menjadi persoalan pasar dan negara. Produk halal sendiri memiliki celah pasar yang cukup luas karena yang menginginkan produk halal tersebut tidak hanya berasal dari negara muslim saja tetapi juga berasal dari negara non muslim.

Kehadiran sertifikasi halal yang ditangani oleh LPPOM MUI berawal dari desakan konsumen yang resah akan kehadiran produk yang tidak mampu menjamin kehalalan, keamanan serta kesehatannya.¹ Seperti adanya distorsi pasar dengan berbagai kasus pemalsuan bahan baku, kehadiran pengawet makanan, pewarna makanan, bahkan penyembelihan yang tidak transparan. Sehingga diperlukan

¹ Nikmatul Masruroh, Ahmad Fadli, "Gerak kuasa negara dalam perdagangan komoditas bersertifikat halal di Indonesia", ACIEH Vol.1 No.11

sertifikasi halal ini. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia sendiri semakin terus di suarakan khususnya setelah kehadiran UU Cipta Kerja tahun 2021.² Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi halal baik dengan reguler maupun self declare, yang mana hal tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pasar sebab dengan keberadaan sertifikasi halal mampu menjadikan produk memiliki daya saing. Produk yang memiliki sertifikasi halal ini akan menjadi produk yang memiliki diferensiasi atau keunikan dari produk lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai pemegang kebijakan dalam pemberian sertifikasi halal pada seluruh produk di Indonesia. Dalam penetapan produk bersertifikasi halal ini, MUI telah menetapkan prosedur sedemikian rupa sehingga produk halal dapat dilakukan dengan mudah dan biaya yang terjangkau.³ MUI melalui LPPOM MUI memiliki sistem kerja yang profesional dan tersusun secara sistematis dalam proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini dilakukan oleh produsen untuk melindungi konsumen, yang mana sebagai perwujudan UU perlindungan konsumen dan UU pangan tahun 2012. Proses ini semakin diperkuat dengan adanya UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. UU ini didasari oleh maraknya bisnis makanan dan minuman yang tidak mencantumkan jaminan kesehatan bagi konsumen.

MAKANAN DAN MINUMAN HALAL

Dari tahun ke tahun makanan dan minuman berlabel halal di Indonesia semakin meningkat. Makanan dan minuman menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yang ingin memaksimalkan fungsinya sebagai makhluk Tuhan. Tidak hanya halal, tetapi juga “thoyyibah” merupakan syarat mutlak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman bagi seorang muslim. “Thoyyibah” yang dimaksud yakni makanan dan minuman yang dikonsumsi harus bergizi dan sehat.

² Nikmatul Masruroh, *“kontestasi agama, pasar, dan negara dalam membangkitkan daya saing umat melalui sertifikasi halal”*, *Exporting Indonesia’s Moderate Islam to the World Stage: Religion, Peace and Harmony*, 834-853.

³ Nikmatul Masruroh, *“Dampak perubahan kelembagaan dalam hal proses sertifikasi makanan dan minuman di Indonesia”*, *CONTEMPORARY ISSUES OF HALAL DEVELOPMENT IN INDONESIA*, hal.10

Standar halal merupakan indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal menurut syariat Islam didefinisikan sebagai standar kualitas dan digunakan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Halal menurut istilah adalah apa yang diizinkan atau diperbolehkan. Oleh karena itu halal ini mencakup perkara yang dianjurkan, mubah serta makruh. Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan petunjuk yang jelas tentang makanan halal yang harus dikonsumsi oleh orang Islam. Makanan yang dikategorikan halal apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya: (1) Bukan termasuk makanan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syara' seperti babi, anjing dan binatang lainnya yang dilarang di dalam Islam. (2) Jika binatang maka harus disembelih sesuai hukum syara'. (3) Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut syara'. (4) Tidak disiapkan dan diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syara'. (5) Dalam proses pengadaan, pengelolaan dan penyimpanannya tidak bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi keempat poin di atas.⁴

Dalam Islam, masalah halal dan haram mempunyai kedudukan yang sangat penting sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Dalam masalah makanan, pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman yang baik dan bergizi dan mengharamkan semua jenis makanan dan minuman yang menjijikkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf Ayat 157 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ قَالُوا
إِنَّمَا بِهِ عَزْرٌ وَإِنْ هُوَ إِلَّا نَجْمٌ مُّذَبْذَبٌ ۗ وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ ۗ وَلَبَّكَ هُمْ الْمُقَلِّحُونَ

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari

⁴ Nikmatul Masruroh, “kontestasi agama, pasar, dan negara dalam membangkitkan daya saing umat melalui sertifikasi halal”, *Exporting Indonesia's Moderate Islam to the World Stage: Religion, Peace and Harmony*, 834-853

yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.”

PERKEMBANGAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, pemberian label halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Negara Indonesia ini memiliki potensi halal paling besar secara global namun belum menjadi pemain utama dalam perdagangan makanan halal internasional dimana seharusnya negara tersebut mampu menjadi pusat makanan halal dunia seperti halnya di negara Malaysia. Potensi ini terlihat dari jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 215 juta jiwa, yang mana kebutuhan akan makanan halal akan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim di Indonesia.

Perdagangan di Indonesia menggunakan sistem perdagangan neo klasik dimana perdagangan ini melibatkan negara dalam proses perdagangannya. Dalam artian kuasa negara menentukan kesuksesan perdagangan yang terjadi. Kuasa negara yang hadir dalam persoalan sertifikasi halal ini, bukan sebagai hakim pemutus rantai produksi akan tetapi sebagai pendamping dan regulator yang mengayomi para pemilik usaha. Sehingga, sinergitas terjalin dengan baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.⁵

Di tahun 2021, Indonesia telah merealisasikan pengembangan industri makanan halal dengan mendirikan tiga kawasan industri halal (KIH). Ketiga KIH ini yaitu dengan nama modern Cikande Industrial Estate berlokasi di Banten, Safe And Lock Halal Industrial Park berlokasi di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub Halal Industrial Estate berlokasi di kabupaten Bintan. Ketiga KIH ini sebagai bukti nyata

⁵ Nikmatul Masruroh, Ahmad Fadli, “Gerak kuasa negara dalam perdagangan komoditas bersertifikat halal di Indonesia”, ACIEH Vol.1 No.11

keseriusan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai world center pada tahun 2024 mendatang.⁶

PPROSES SERTIFIKASI HALAL

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya. (2) Memiliki USP (Unique Selling Point). (3) Mampu menembus pasar halal global. (4) Meningkatkan marketability produk di pasar. (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan revenue yang dapat dicapai.⁷

Saat ini, label halal menjadi sangat penting untuk dimiliki sebuah produk agar negara tujuan lebih percaya pada produk yang di beli. Sehingga, perlu kehadiran negara guna untuk mengatur proses sertifikasi halal agar proses sertifikasi halal ini dilakukan dengan luar serta biayanya tidak terlalu tinggi.

Proses yang harus dilalui oleh produsen untuk melakukan sertifikasi halal harus melalui biokrasi yang panjang. Sehingga dengan adanya UU No.33 tahun 2014, proses sertifikasi halal ini dibuat lebih singkat dengan tujuan lebih efektif serta manambah minat perusahaan yang ingin melakukan sertifikasi produk halal.⁸

Berdasarkan UU No.33 tahun 2014, proses sertifikasi halal di antaranya:

1. Permohonan sertifikasi halal di ajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH secara tertulis. Permohonan sertifikasi halal ini dilengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.
2. Pengujian kehalalan produk, dimana BPJPH menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) berisi minimal tiga auditor.

⁶ Nikmatul Masrurroh, "Daya Saing Industri Persaingan Pasar Global Ekspor Pangan Halal Indonesia", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11, No.1 (2020)

⁷ Hayyun Durrotul Faridah, "sertifikasi halal di Indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi", *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019*

⁸ Nikmatul Masrurroh, "kajian kebijakan ekspor makanan halal di Indonesia" AICIS,2019

3. Auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di lokasi usaha saat proses produksi.
4. Setelah melakukan pemeriksaan kemudian LPH menyerahkan BPJPH.
5. Kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
6. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Dalam sidang ini menyertakan pakar, unsur kementerian atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH.
7. Jika ditetapkan halal maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat halal ini berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan sertifikat halal dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KESIMPULAN

Halal menurut syariat Islam didefinisikan sebagai standar kualitas dan digunakan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam masalah makanan, pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman yang baik dan bergizi dan mengharamkan semua jenis makanan dan minuman yang menjijikkan. Di tahun 2021, Indonesia telah merealisasikan pengembangan industri makanan halal dengan mendirikan tiga kawasan industri halal (KIH) sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai world center pada tahun 2024 mendatang. Dengan adanya UU No.33 tahun 2014, proses sertifikasi halal ini dibuat lebih singkat dengan tujuan lebih efektif serta manambah minat perusahaan yang ingin melakukan sertifikasi produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

Nikmatul Masruroh, Ahmad Fadli, "*Gerak kuasa negara dalam perdagangan komoditas bersertifikat halal di Indonesia*", ACIEH Vol.1 No.11

Nikmatul Masruroh, “*kontestasi agama, pasar, dan negara dalam membangkitkan daya saing umat melalui sertifikasi halal*”, *Exporting Indonesia’s Moderate Islam to the World Stage: Religion, Peace and Harmony*, 834-853.

Nikmatul Masruroh, “*Dampak perubahan kelembagaan dalam hal proses sertifikasi makanan dan minuman di Indonesia*”, *CONTEMPORARY ISSUES OF HALAL DEVELOPMENT IN INDONESIA*, hal 10

Nikmatul Masruroh, “*Daya Saing Industri Persaingan Pasar Global Ekspor Pangan Halal Indonesia*”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11, No.1 (2020)

Hayyun Durrotul Faridah, “*sertifikasi halal di Indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi*”, *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Nikmatul Masruroh, “*kajian kebijakan ekspor makanan halal di Indonesia*” AICIS,2019.